



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25613,  
e-mail : bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 300.2.1/28/BPBD-PS/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Persetujuan dari Bupati Pesisir Selatan terhadap Telaah Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.7.23.2/1/BPBD-PS/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Permohonan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Biaya Operasional, Pembuatan DED dan Pengawasan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2023, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
  10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
  11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/1/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
  12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.3.2/44/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 19 Januari 2024 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
  13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.3.2/70/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 2 Februari 2024 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
  14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/95/BPT-PS/2023 tanggal 16 Februari 2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pengelola Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu

serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meliputi :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada tanggal : 23 Februari 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
NOMOR 300.2.1/28/BPBD-PS/2024, TANGGAL 23 Februari 2024  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENGGUNAAN DANA BELANJA  
TIDAK TERDUGA (BTT) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Pekerjaan yang Dikelola
1.	WAHYU RAMADHANI, ST	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga tahun 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP.19641106 199703 1 001